

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.**

**(“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015”).



**MEDCOENERGI**

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan pembangkit tenaga  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

**Kantor Pusat:**

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A  
Jalan Jenderal Sudirman  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Telepon : +62-21 29953000  
Faksimili: +62-21 29953001  
Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)  
Website: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) telah diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 POJK No. 42/2020, ketentuan-ketentuan POJK No. 42/2020, termasuk kewajiban sehubungan dengan transaksi afiliasi mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan demikian, Perseroan masih mengacu kepada Peraturan No. IX.E.1 sehubungan dengan transaksi afiliasi yang akan dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) telah diundangkan pada tanggal 21 April 2020 dan berdasarkan ketentuan pasal 38 POJK No. 17/2020, ketentuan-ketentuan POJK No. 17/2020 termasuk ketentuan terkait perhitungan

batasan material mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, Perseroan masih mengacu kepada Peraturan No. IX.E.2 sehubungan dengan perhitungan batasan material sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

**Jakarta, 2 September 2020**  
**Direksi Perseroan**

## DEFINISI

<b>Bapepam-LK</b>	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
<b>Kemenkumham</b>	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	: Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 sehubungan dengan Transaksi antara MPI dengan MDAL.
<b>MDAL</b>	: PT Medco Daya Abadi Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>MGEOPS</b>	: PT Medco Geopower Sarulla, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>MPI</b>	: PT Medco Power Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan.
<b>Menkumham</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Peraturan No. IX.E.1</b>	: Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
<b>Peraturan No. IX.E.2</b>	: Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
<b>Perseroan</b>	: PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>POJK No. 17/2020</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>POJK No. 31/2015</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
<b>POJK No. 42/2020</b>	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Transaksi**

: Transaksi pengalihan 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 2% kepemilikan saham dalam MGEOPS yang dimiliki oleh MPI kepada MDAL.

## **I. PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan secara lengkap mengenai transaksi pengalihan 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 2% dari modal ditempatkan dan disetor dalam MGEOPS yang dimiliki oleh MPI kepada MDAL ("**Transaksi**"), yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan No. IX.E.1.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, MPI, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, selaku penjual dan MDAL, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan, selaku pembeli telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, yang mana berdasarkan perjanjian tersebut, MPI telah setuju untuk menjual kepemilikannya sebesar 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 2% dari modal ditempatkan dan disetor dalam MGEOPS dan MDAL telah setuju untuk membeli jumlah saham dimaksud dari MPI.

Saat ini MPI dan MDAL masih menunggu diperolehnya seluruh persyaratan pendahuluan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham (sebagaimana dijabarkan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi) untuk dapat dipenuhi.

Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi pada saat seluruh persyaratan pendahuluan berdasarkan Perjanjian Jual Beli telah dipenuhi dan Transaksi telah selesai dilaksanakan seluruhnya.

## **II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **A. OBJEK TRANSAKSI**

#### **1. Keterangan mengenai MGEOPS**

MGEOPS, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 30 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. W29-00938 HT.01.01.TH.2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315153130 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1594/BH.09.03/VII/2007, tanggal 25 Juli 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 14 Agustus 2007, Tambahan No. 8200. Kantor terdaftar MGEOPS terletak di Gedung The Energy, lantai 50 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MGEOPS telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012761.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080828.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214893 tanggal 11 Juni 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080828.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juni 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MGEOPS, maksud dan tujuan MGEOPS adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan dan usaha panas bumi.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MGEOPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat Pemegang Saham No. 18 tanggal 30 Maret 2020 dibuat dihadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175935 tanggal 6 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AU-0064229.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 April 2020, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Eka Satria  
 Direktur : Yulfi Hadi  
 Direktur : Toshio Sato

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris: Darmoyo Doyoatmojo  
 Komisaris : Susilawati  
 Komisaris : Yoshiro Ishii  
 Komisaris : Hirohisa Ota

Struktur Permodalan MGEOPS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.000.000.000.000  
 Modal ditempatkan : Rp 1.841.361.902.000  
 Modal disetor : Rp 1.841.361.902.000

Modal Dasar MGEOPS terbagi atas 2.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.

Susunan Pemegang Saham MGEOPS sebelum Transaksi adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
MPI	939.094.570.000	939.094.570	51
Inpex Geothermal Sarulla Ltd.	902.267.332.000	902.267.332	49
<b>Jumlah</b>	<b>1.841.361.902.000</b>	<b>1.841.361.902</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>158.638.098.000</b>	<b>158.638.098</b>	

Susunan Pemegang Saham MGEOPS setelah penyelesaian Transaksi akan menjadi sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
MPI	902.267.332.000	902.267.332	49
Inpex Geothermal Sarulla Ltd.	902.267.332.000	902.267.332	49
MDAL	36.827.238.000	36.827.238	2
<b>Jumlah</b>	<b>1.841.361.902.000</b>	<b>1.841.361.902</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>158.638.098.000</b>	<b>158.638.098</b>	

2. Ringkasan Perjanjian Transaksi

**Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat antara MPI dan MDAL sehubungan dengan jual beli 36.827.238 saham MGEOPS**

Para Pihak:

- MPI;
- MDAL

Ruang Lingkup:

MPI telah menyetujui untuk mengalihkan 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham miliknya dalam MGEOPS kepada MDAL.

Harga Penjualan:

Rp 68.213.400.000 atau setara dengan USD 4.600.000

Mekanisme Pembayaran:

- a. Pembayaran pertama  
*Down payment*/deposit sebesar Rp 3.410.570.00 pada 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian.
- b. Pembayaran kedua  
Pelunasan sebesar Rp 64.802.730.000 akan dibayarkan secara bertahap atau seluruhnya, dimana pelunasannya atas pembayaran kedua wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2021.

Tanggal Efektif Beralihnya Saham:

- a. setelah terpenuhinya persyaratan pendahuluan; dan
- b. setelah pembayaran pertama dibayar oleh MDAL dan diterima seluruhnya oleh MPI.

Persyaratan Pendahuluan, yang mana wajib dipenuhi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2021:

1. Diperolehnya surat atau dokumen persetujuan pelepasan gadai atas saham oleh PT Bank Mizuho Indonesia, sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri
2. Diperolehnya surat atau dokumen persetujuan dari pemegang saham MGEOPS atas transaksi jual beli saham, yang ditandatangani oleh MPI dan Inpex Geothermal Sarulla Ltd; dan
3. Diperolehnya surat atau dokumen persetujuan yang diperlukan dari para pihak atau sponsor berdasarkan perjanjian yang terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla, termasuk pelaksanaan persyaratan yang relevan sebagaimana diminta dalam surat atau dokumen persetujuan tersebut.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**I. NILAI TRANSAKSI**

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 31 Agustus 2020, nilai Transaksi adalah sebesar Rp 68.213.400.000

## II. PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

### 1. MPI, selaku Penjual

MPI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7. Kantor terdaftar MPI terletak di Gedung The Energy, lantai 50 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MPI telah mengubah anggaran dasarnya terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MPI, maksud dan tujuan MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Eka Satria  
Direktur : Danny Praditya  
Direktur : Susilawati  
Direktur : Femi Firsadi Sastrena

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Amri Siahaan  
Komisaris : Darmoyo Doyoatmojo  
Komisaris Independen : M. Teguh Pamuji

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Perseroan	539.000.000.000	539.000.000	49
PT Medco Power Internasional	561.000.000.000	561.000.000	51
<b>Jumlah</b>	<b>1.100.000.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>100</b>

Saham Portepel	Dalam	900.000.000.000	900.000.000	
----------------	-------	-----------------	-------------	--

2. MDAL, selaku Pembeli

MDAL adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016. Kantor terdaftar MDAL terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 180 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011629.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0209606 tanggal 25 Mei 2018 dan keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073417.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDAL, maksud dan tujuan MDAL adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Hilmi Panigoro  
Direktur : Raden Hario Soeprbo  
Direktur : Hannibal S. Anwar  
Direktur : Benny Setiawan

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Arief Widyawan Sidarto  
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro  
Komisaris : Bob Prabowo

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
Ir. Arifin Panigoro	4.104.299.875.000	4.104.299.875	99,99
PT Medco Intidinamika	125.000	125	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>4.104.300.000.000</b>	<b>4.104.300.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>12.312.900.000.000</b>	<b>12.312.900.000</b>	

III. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI


Adapun sifat hubungan afiliasi dari pihak – pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. MPI adalah merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 539.000.000 saham atau mewakili 49% dari modal ditempatkan dan disetor MPI dan sisanya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melalui PT Medco Power Internasional (“MPIN”) sebanyak 561.000.000.000 saham atau mewakili 51% dari modal ditempatkan dan disetor MPI berdasarkan Daftar Pemegang Saham MPI tertanggal 10 April 2018. Perseroan memiliki saham pada MPIN sebanyak 1.010.367 saham atau mewakili 99,999% modal ditempatkan dan disetor MPIN.
2. MDAL adalah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, yang memiliki saham dalam Perseroan sebesar 8.959.891.262 saham atau mewakili 50,00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Juli 2020.

Mengingat transaksi merupakan pelepasan efek perusahaan dalam bentuk saham yang dilakukan oleh MPI, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dengan MDAL yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, maka Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat disertai dengan laporan penilaian dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 butir (a) Peraturan No. IX.E.1.

Sifat dan hubungan afiliasi dapat dilihat dari bagan berikut ini:

- a. Hubungan afiliasi dari segi kepemilikan (langsung maupun tidak langsung)



- b. Hubungan afiliasi dari segi kepengurusan

Tidak terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan antara MPI dan MDAL.

## B. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & rekan (“KR”), sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas 2,00% saham MGEOPS dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. KR/200806-001 tanggal 6 Agustus 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

### 1. Laporan Penilaian 2,00% Saham MGEOPS

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP KR atas 2,00% saham MGEOPS sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00078/2.0162-00/BS/02/0382/1/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MPI dan MDAL.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 2,00% saham MGEOPS.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2019.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan MGEOPS yang disusun oleh manajemen MGEOPS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MGEOPS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MGEOPS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja MGEOPS yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MGEOPS dan informasi manajemen MGEOPS terhadap proyeksi laporan keuangan MGEOPS tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MGEOPS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan MGEOPS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MGEOPS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MGEOPS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MGEOPS berdasarkan anggaran dasar MGEOPS.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif MGEOPS, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki MGEOPS. Prospek MGEOPS di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu “*business interest*” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MGEOPS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MGEOPS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MGEOPS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MGEOPS. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MGEOPS.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MGEOPS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD 3,91 juta.

## 2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00079/2.0162-00/BS/02/0382/1/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MPI dan MDAL.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi pengalihan 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 2% dari modal ditempatkan dan disetor dalam MGEOPS

yang dimiliki oleh MPI kepada MDAL.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MGEOPS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MGEOPS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

**C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Penjualan saham MGEOPS dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi MPI, dengan mempertimbangkan bahwa nilai penjualan yang disepakati dengan MDAL selaku pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi MGEOPS. Dengan demikian dana yang diterima oleh MPI diharapkan dapat menambah alokasi dana untuk modal kerja MPI.

Dengan keuntungan yang diperoleh MPI, Perseroan juga diharapkan akan memperoleh manfaat secara tidak langsung, di antaranya portfolio yang baik dari MPI sebagai anak perusahaan Perseroan dan dividen yang akan diterima Perseroan dari MPI di masa yang akan datang. Atas hal tersebut secara tidak langsung juga akan memberikan keuntungan lebih bagi investasi yang selama ini telah dilakukan oleh para pemegang saham, termasuk pemegang saham publik.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara MPI dan MDAL, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

**D. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai Transaksi tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.

**E. INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**  
**Corporate Secretary**  
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A  
Jalan Jenderal Sudirman  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Telepon : +62-21 29953000  
Faksimili: +62-21 29953001  
Email: [corporate.secretary@medcoenergi.com](mailto:corporate.secretary@medcoenergi.com)  
Website: [www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)